



**P E N E T A P A N**

**Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**NOVI TIMPOROK**, Tempat Tanggal Lahir Picuan 12 November 1975, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani  
Alamat Desa Picuan Satu Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

**HELTI SUMANGKUT**, Tempat tanggal lahir Picuan 29 Januari 1980, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga Alamat Desa Picuan Satu Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.;

Selanjutnya, keduanya Suami Istri disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 3 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 03 November 2022 dibawah register Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **TESALONIKA TIMPOROK** yang lahir di Picuan pada tanggal 7 Juli 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 560/DKCS/DISP/2015 tertanggal 19 Mei 2015;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **TESALONIKA TIMPOROK** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;  
Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **TESALONIKA TIMPOROK**;

Membebaskan biaya perkara menurut hukumMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 036/28/1999 dikeluarkan di Tenga Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 29 Mei 1999 antara TIMPOROK NOVI JENRI dengan SUMANGKUT ENGLIN HELTY INGGRIT;
2. **P-2** : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 560/DKCS/DISP/2015 dikeluarkan di Kabupaten Minahasa

Halaman 2 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr



Selatan pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama TESALONIKA TIMPOROK;

3. **P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga No.7105220809082423 dikeluarkan tanggal 24 April 2014 Nama Kepala Keluarga NOVI TIMPOROK;
4. **P-4** : Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Motoling Timur tanggal Juni 2019 atas nama TESALONIKA TIMPOROK;
5. **P-5** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105226901800001 dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2018, atas nama HELTY SUMANGKUT;
6. **P-6** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105221112750001 dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2018, atas nama NOVI TIMPOROK;
7. **P-7** : Fotocopi Keterangan Penduduk Nomor 381/SKP/DPS/XI-2022 dikeluarkan tanggal 3 November 2022, atas nama TESALONIKA TIMPOROK;
8. **P-8** : Fotocopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 380/SKBPK/DPS/XI-2022 tertanggal 03 November 2022 atas nama TESALONIKA TIMPOROK;
9. **P-9** : Asli Surat Keterangan Pengakuan Bersama tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **LEXI IBERHARD LANGOY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan hendak menikahkan anak mereka yang bernama TESALONIKA TIMPOROK;
  - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon memiliki seorang anak yaitu Anak TESALONIKA TIMPOROK;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berumur 18 (Delapan belas) Tahun dan hendak dinikahkan dengan JOSUA RIVALDO KAPARANG karena Anak sekarang dalam keadaan sudah hamil 3 (Tiga) bulan dari ROLLANDY KAWOWOR;
- Bahwa INZAGHI MARENTEK berusia 19 (sembilan belas) Tahun dan bekerja sebagai Pelaut yang berpenghasilan mencukupi untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa INZAGHI MARENTEK dan Anak berpacaran sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat usia kehamilan Anak;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya dan tidak ada yang keberatan;

## 2. **HELLY KONTU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan hendak menikahkan anak mereka yang bernama TESALONIKA TIMPOROK;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon memiliki seorang anak yaitu Anak TESALONIKA TIMPOROK;
- Bahwa Anak berumur 18 (Delapan belas) Tahun dan hendak dinikahkan dengan INZAGHI MARENTEK karena Anak sekarang dalam keadaan sudah hamil 3 (tiga) bulan dari JOSUA RIVALDO KAPARANG;
- Bahwa INZAGHI MARENTEK berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan mencukupi untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa INZAGHI MARENTEK dan Anak berpacaran sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat usia kehamilan Anak;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari TESALONIKA TIMPOROK yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 18 ( Delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Calon Suaminya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Anak telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari INZAGHI MARENTEK yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia berusia 19 (Sembilan Belas) tahun dan beragama Kristen;
- Bahwa ia saat ini bekerja sebagai karyawan Swasta;
- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia menyayangi Anak Para Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua INZAGHI MARENTEK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari TESALONIKA TIMPOROK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan keluarga INZAGHI MARENTEK untuk mengawinkan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama TESALONIKA TIMPOROK yang berumur 18 (Delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

*Halaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama TESALONIKA TIMPOROK, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-9 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan berusia 18 (Delapan belas) tahun

*Halaman 8 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung TESALONIKA TIMPOROK sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga *vide* bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya *vide* bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

*Halaman 9 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan pacaran sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan Swasta dan ia berkomitmen akan mencari penghasilan tambahan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **TESALONIKA TIMPOROK**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, oleh Anthonie Spilkam Mona. SH., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 03 November 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGRIANY SUPIT, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ingriany Supit, S.H.MH**

**Anthonie Spilkam Mona. SH**

### Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158Pdt.P/2022/PN Amr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP : Rp 40.000,00;

Jumlah : Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)